

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dimana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Otonomi daerah juga berimplikasi pada peningkatan produk-produk hukum daerah yang dibentuk. Namun sangat disayangkan tak jarang produk hukum daerah yang dihasilkan justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Tidak sesuainya antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain jelas akan menimbulkan kontradiksi yang berujung pada ketidakpastian hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maka akan sulit terlaksana ketertiban hukum dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan *Principle Of legality* oleh Lon L. Fuller dimana hukum yang baik harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi dan bersifat konstan.

Untuk mengatasi permasalahan atas produk-produk hukum di daerah yang bermasalah maka dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah perlu melalui suatu prosedur awal sebagai tindakan pencegahan dari tidak atau kurang berdaya gunanya suatu produk hukum yang disebut dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sudah mulai berjalan. Namun, belum semua Daerah Kabupaten/Kota mengirimkan naskah Rancangan Peraturan Daerah-nya untuk diharmonisasikan, hal ini mengakibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah belum dapat melakukan pengawalan terhadap semua Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya landasan yuridis tentang pelibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan harmonisasi. Oleh karena itu untuk kedepannya penguatan kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM perlu diperhatikan, mengingat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan di daerah dari Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki fungsi penjaga integritas sistem peraturan perundang-undangan di daerah.

Kata Kunci: Harmonisasi, Kanwil Kemenkumham, Perda

ABSTRACT

Indonesia is a legal country which has different characteristics from the state of law applied in various countries. However, for the principle, such as the separation or division of power can still be used as a basis in realizing the rule of law in Indonesia. The implementation of power division in Indonesia consists of two parts, namely the horizontal power distribution and the vertical power distribution. Vertical power distribution emerges as a consequence of the application of the principle of decentralization in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Under the principle, the Central Government delegates the authority of the government to the autonomous regional government to administer and manage its own government affairs in its area. Regional autonomy also has implications for the enhancement of established regional legal products. However, it is unfortunate that the local law products produced are in fact contrary to the above-mentioned legislation.

The incompatibility between a rule and other rules will obviously lead to a contradiction that leads to legal uncertainty. If a legislative regulation that is formed fails to provide legal certainty for the community, it will be difficult to implement legal order in the community. This is in accordance with the Principle Of legality by Lon L. Fuller where good law must avoid itself from contradictions and be constant.

To overcome the problems of legal products in problem areas then in the process of its formation, the Regional Regulation needs to go through a preliminary procedure as a precautionary measure of the no or less useful of a legal product called harmonization of legislation.

At the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java, the process of harmonization of the draft Local Regulation has started running. However, not all Regencies / Municipalities have submitted their draft Local Regulations to be harmonized, which resulted in the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java not being able to supervise all the Central Java Provincial Regulations. This is due to the weakness of the juridical foundation on the involvement of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the implementation of harmonization. Therefore, for the future strengthening of institutional institutions of the Ministry of Law and Human Rights should be considered, considering the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights as an extension of the hands of the Ministry of Law and Human Rights which has the function of guarding the integrity of the regulatory system in the region.

Keywords: Harmonization, Regional Office Ministry of Law and Human Rights, Local Regulations